



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Jakarta/24 Januari 1997, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email: yuricarahmadhani1@gmail.com, No. Hp. XXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bayur/2 Juli 1993, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, No. Hp. XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Min telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/003/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Sarolangun selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi selama lebih kurang 2 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fayza Nasha Khairani binti Husman**, tempat / tanggal lahir Sarolangun / 14 Juni 2021, umur 2,5 tahun, NIK : 1503035406210003, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sangat pelit dan perhitungan dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam bentuk uang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya membelikan kebutuhan harian Penggugat;
 - 5.2. Tergugat merupakan orang yang *fasik*, seringkali meninggalkan ibadah sholat dan puasa di bulan Ramadhan;
 - 5.3. Tergugat pernah ketahuan meminum-minuman keras pada hari-hari tertentu, seperti saat ada pesta pernikahan, tahun baru dan acara penting lainnya, pernah Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - 5.4. Tergugat merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam permasalahan apapun;
 - 5.5. Tergugat seringkali bermain judi *online* dan suka begadang sampai lupa waktu;
 - 5.6. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat maupun anak Tergugat sendiri;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2023, hampir setiap malam Tergugat bermain judi *online* dan pada saat itu kondisinya anak Tergugat sedang demam tinggi, kemudian Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membelikan obat ke apotek.

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedang asyik bermain tidak menghiraukan keadaan anak yang sedang sakit dan malah menyuruh karyawan Tergugat untuk membelikan obat di apotek. Melihat kelakuan Tergugat yang acuh tak acuh dengan kondisi anak, Penggugat menegur Tergugat agar berhenti bermain. Akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat. Penggugatpun segera menelfon keluarga Tergugat dan mengadakan kelakuan Tergugat kepada keluarga Tergugat di kampung. Saat itu keluarga Tergugat menegur Tergugat agar berhenti bermain dan memperhatikan kondisi anak yang sedang sakit. Tergugat yang tidak terima dengan pengaduan Penggugat langsung marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Maninjau. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Maninjau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Min dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Milda Sukmawati. S.H.I.,

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	117.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	237.000,00

Salinan pen ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Afkar, S.H.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.12/Pdt.G/2024/PA.Min

